



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 1261/P/III/1996

- I. **DASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. **MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 18 Maret 1996 no. 070/1800/III/1996
2. Surat dari Dekan FH UNIKA SOEGIJOPRANOTO Semarang tgl. 25 Sept. 1996 nomor : B.2.03/III/UKS.05/IX/95
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : Mochamad Faisal
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat : Jl. Kopral Harun Tahir 61 Semarang.
 4. Penanggungjawab : Henricus S. SH MH
 5. Maksud tujuan research/survey : Untuk skripsi tentang :
"PELAKSANAAN PENGATURAN TENTANG SAMPAHDI KOTAMADIA SEMARANG SEBAGAI PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NO 4 TAHUN 1982"
 6. Lokasi : Kodia Semarang.

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
DINAS KEBERSIHAN

JL. PEMUDA NO. 148 TELP. 513366 . 515871 PES. 1283 DAN 1286

Paro. Kodya Smg

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/105

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Kebersihan Kodya Dati II Semarang, menerangkan bahwa :

N a m a : MOCHAMAD FAISAL
N I M : 90.20.618 / 90.6.111.01000.50087
Jurusan : Hukum
Alamat : Jl. Koprak Harun Tahir No. 61 Semarang


dari Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegiyopranata Semarang. Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Benda Dhuwur Semarang.

Telah melaksanakan survey di Dinas Kebersihan Kodya Dati II Semarang pada tanggal 18 Maret s/d 17 Juni 1996, guna menyusun skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PENGATURAN TENTANG SAMPAH DI KOTAMADYA SEMARANG SEBAGAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1982".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Semarang, 17 JUN 1996

Kepala Dinas Kebersihan
Dati II Semarang
U.b.
Ka. B. Bag. Tata Usaha
DINAS KEBERSIHAN
BAMBANG LESTARI, BA.
PENATA
NIP. 500 034 920.



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 1993 SERI B NO. 6

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 1993

TENTANG

KEBERSIHAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang :

- a. bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sendiri demi tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. bahwa pada hakekatnya kebersihan lingkungan bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh warga masyarakat sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan kebersihan yang mencerminkan kegotong-royongan selaras dengan perkembangan dan pembangunan kota;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1977 tentang Peraturan Pengambilan Sampah, Kotoran Kandang dan Pengurusan Sumur Tinja dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;

d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengaturnya kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jns Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyiidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG KEBERSIHAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Pemakai/pemilik persil adalah penghuni atau pemakai tempat dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, baik untuk tempat tinggal atau tempat usaha;
- d. Sampah adalah barang-barang sisa yang dianggap tidak berguna lagi;
- e. Tempat sampah adalah tempat untuk menampung sampah dari sumbernya;
- f. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan / diikuti keberadaannya oleh Pemerintah Daerah pada lokasi yang telah ditentukan untuk menampung sampah sebelum diangkut / dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- g. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah Tempat yang disediakan / ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan akhir sampah dan pemusnahan sampah;
- h. Retribusi kebersihan adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa kebersihan di seluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

B A B II

KETENTUAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan kebersihan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama seluruh warga masyarakat.
- (2) Kegiatan kebersihan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 3. Pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan umum, saluran-saluran umum, tempat-tempat umum dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kebersihan :

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau sesuai petunjuk Walikotaamadya Kepala Daerah.

- (4) Pemilik / pengusaha peternakan wajib membersihkan kandang dan membuang kotorannya ke Tempat Pembuangan Akhir atau sesuai petunjuk Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (5) Tatacara pelaksanaan pembuangan sampah dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan kebersihan dapat dilakukan oleh Organisasi Masyarakat atau Pihak Ketiga lainnya dengan ijin Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

Setiap pengusaha industri/pabrik/rumah sakit yang menghasilkan limbah, baik padat, cair maupun gas yang mengandung zat-zat yang berbahaya, wajib melengkapi tempat usahanya dengan Unit Pengolah Limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Dilarang membakar sampah di pekarangan/halaman atau tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan tanpa ijin Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Dilarang membuang sampah diluar tempat-tempat yang telah ditentukan / disediakan.
- (3) Dilarang membuang sisa-sisa bangunan dan/atau sampah yang berbahaya kedalam tempat sampah.
- (4) Dilarang membuang batang, dahan dan ranting pohon dalam jumlah yang besar ke dalam tempat sampah, sehingga melebihi kapasitas tempat sampah tersebut.

Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pemeliharaan kebersihan lingkungan;

- (b) Peraturan dan penetapan tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA);
- (c) Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- (d) Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

Pasal 3

(1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempat sampah yang disediakan.

(2) Setiap pemilik atau pemakai persil, baik sebagai tempat tinggal, usaha perkantoran atau tempat umum bertanggung jawab atas kebersihan, bangunan, halaman, serta sempai dibatas garis sempadan jalan.

(3) Untuk melaksanakan maksud tersebut pada ayat (2) Pasal ini, pemilik / pemakai persil wajib menyediakan tempat sampah tertutup yang diletakkan di halaman persil masing-masing yang mudah dijangkau oleh petugas.

(4) Sampah yang telah terkumpul di tempat sampah diangkut oleh petugas kebersihan yang diunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

(5) Siapapada yang melakukan barang dagangannya dengan dijinjing, dipikul, didorong atau pedegang kaki lima, wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan.

Pasal 4

- (1) Untuk menampung buangan sampah dari persil dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- (2) Pemilik / pemakai persil yang bersifat niaga yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 M3 atau lebih setiap harinya, dapat membuang sendiri ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau sesuai petunjuk Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (3) Pemilik / pemakai persil yang menghasilkan sampah sisa-sisa material bahan dahan dan ranting pohon, dapat membuang sendiri ke

B A B IV

RETRIBUSI KEBERSIHANPasal 8

Atas penyelenggaraan kegiatan kebersihan, Pemerintah Daerah mengenakan retribusi kebersihan kepada seluruh pemilik/pemakai dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 9

(1) Besarnya tarif retribusi dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

- a. Persil bukan niaga :
 1. Persil bersifat rumah tangga yang terletak di Jalan Kelas I dan II : Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) / bulan ;
 2. Persil yang bersifat rumah tangga yang terletak di Jalan kelas III dan IV : Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) / bulan ;
 3. Persil yang bersifat rumah tangga yang terletak di Jalan Kelas V : Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) / bulan.
- b. Persil bersifat niaga :
 1. Persil bersifat niaga, yang terletak di Jalan Kelas I dan II : Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) / M3;
 2. Persil bersifat niaga, yang terletak di Jalan Kelas III, IV dan V : Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) / M3 .

c. Lingkungan Pasar :

1. Kios / vak Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) / hari ;
2. Los / dasaran terbuka Rp. 100,00 (seratus rupiah) / hari .

d. Badan Sosial / Tempat Ibadah

Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) / bulan.

- (2) Bagi mereka yang membuang sampah langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) / M3.

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi kebersihan dilakukan pada tiap - tiap bulan atau tiap - tiap hari oleh Petugas yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Penerimaan dari hasil retribusi kebersihan harus disetorkan ke Kas Daerah dalam Waktu 24 jam.

B A B V

PEMBERSIHAN / PENGURASAN SUMUR TINJAPasal 11

Pembersihan / pengurusan sumur tinja diselenggarakan oleh Petugas Pemerintah Daerah maupun Pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dengan menggunakan alat - alat pembersihan / pengurusan sumur tinja yang persyaratannya ditentukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah .

Pasal 12

- (1) Untuk pembersihan / pengurusan sumur tinja dipungut biaya sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) / M3 ;
- (2) Pengusaha / perorangan yang membuang langsung ke Pengolahan Tinja dipungut biaya sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) / M3.

B A B VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASANPasal 13

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKANPasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), Pasal 6 dan Pasal 7. Peraturan Daerah ini di ancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII**KEHENTUAN PENUTUP**PASAL 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaemadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pengaturan Pengambilan Sampah, Kotoran Kandang dan Pengurusan Sumur Tinja dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 26 April 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
KETUA.

H. AYO SUKAWA.

SOETRISNO. S

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubemur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 18 Juni 1993 No. 188.3/303/1993
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum,

SARDJITO. SH.
NTP. 500 034 373

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 1993 SERI B NO. 6
TANGGAL 10 JULI 1993.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. SARDJONO, SH. CN.
Pembina Tk. I
NTP. 500 034 346

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

NOMOR : 6 TAHUN 1993

TENTANG

**KEBERSIHAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

I. PENJELASAN UMUM.

Masalah kebersihan lingkungan, merupakan salah satu kebutuhan yang hakiki dalam kehidupan manusia yang berarti merupakan kebutuhan dan tanggung jawab bersama baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun dari masyarakat sendiri.

Upaya menciptakan kebersihan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah sampah karena terkait satu sama lain yang perancangan / pengolahannya perlu melibatkan banyak pihak serta memerlukan dukungan teknologi, sarana dan prasarana serta dana yang memadai. Selain itu, hal yang sangat penting adalah sikap mental dari semua pihak dalam usaha menuju Semarang Kota ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Asri dan Sehat).

Pembayaran retribusi kebersihan adalah merupakan salah satu wujud nyata dari sikap masyarakat dalam memberikan partisipasinya mendukung program Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan kebersihan lingkungan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sendiri (PADS).

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pengaturan Pengambilan Sampah, Kotoran Kandang dan Pengurasan Sumur Tinja dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau dan diatur kembali dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 17 cukup jelas.

SALINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 188.3/303/1993

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG
KEBERSIHAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca :

- a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal : 21 Mei 1993 nomor : 188.3 / 2358 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang .

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.

- Mengingat :**
1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang - undang Nomor 12 / Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Juni 1993.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Bidang I

td.

Ir. SUJAMTO.

SARAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yuh :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum.

SARDJITO, SH.
NTP. 500 034 373

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal : 18 Juni 1993.
Nomor : 188.3/303/1993.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 1993
TENTANG KEBERSIHAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

1. Tanda baca " titik dua (:)" dibelakang perkataan "NOMOR" dihapus.
2. Konsiderans "Menimbang" huruf d, diubah dan dibaca sebagai berikut :
"d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengaturnya kembali dalam Peraturan Daerah yang baru".
3. Semua tanda baca "titik koma (;)" pada akhir ayat diubah menjadi "titik (.)" ; selanjutnya semua tanda baca "titik (.)" pada rincian ayat dan Pasal, kecuali rincian terakhir diubah menjadi "titik koma (;)".
4. Pasal 14, perkataan "dalam Peraturan Daerah ini" diubah dan dibaca "dalam Pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), Pasal 4 ayat (4), Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini".
5. Pasal 15, perkataan "sebagaimana dimaksud" diubah dan dibaca "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14".
6. Pada Alinea penutup, perkataan "orang mengetahuinya" diubah dan dibaca "orang dapat mengetahuinya".

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I.

td.

Ir. SUJAMTO.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum.

SARDJITO, SH.
NTP. 500 034 373.